



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR 25 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PEMELIHARAAN JALAN, JEMBATAN DAN PENGAIRAN
SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 47 Tahun 2008, pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis;
 - b. bahwa untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kubu Raya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pengairan Dinas sebagai Unit Pelaksana Teknis Pekerjaan Umum Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2008 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 47);
9. Peraturan Bupati Nomor 56 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dinas Pekerjaan Umum (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 56).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMELIHARAAN JALAN, JEMBATAN DAN PENGAIRAN SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kubu Raya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kubu Raya.

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pengairan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kubu Raya.
7. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Jalan , Jembatan dan Pengairan sebagai unit pelaksana teknis Dinas Pekerjaan Umum.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pengairan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kubu Raya.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pengairan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kubu Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari ;
 - a. Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pengairan Kabupaten Kubu Raya Wilayah I berkedudukan di Kecamatan Sungai Kakap dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Sungai Kakap, Kecamatan Teluk Pakedai dan Kecamatan Rasau Jaya;
 - b. Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pengairan Kabupaten Kubu Raya Wilayah II berkedudukan di Kecamatan Sungai Raya dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Sungai Ambawang dan Kecamatan Kuala Mandor B; dan
 - c. Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pengairan Kabupaten Kubu Raya Wilayah III berkedudukan di Kecamatan Terentang dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Terentang, Kecamatan Batu Ampar dan Kecamatan Kubu.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana operasional dinas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 4

Tugas pokok Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah melaksanakan sebgaiian tugas operasional dan kebijakan teknis dinas di bidang pemeliharaan jalan, jembatan dan pengairan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 4, Unit Pelaksana Teknis Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja unit;
- b. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kerusakan jalan, jembatan dan pengairan di wilayah kerjanya;
- c. pelaksanaan inventarisasi dan pelaporan kondisi sarana, prasarana jalan, jembatan dan pengairan;
- d. penyusunan tahapan dan jadwal pelaksanaan pemeliharaan jalan, jembatan dan pengairan;
- e. pelaksanaan pemeliharaan jalan, jembatan dan pengairan;
- f. pelaksanaan penanggulangan kerusakan jalan, jembatan dan pengairan akibat bencana alam di wilayah kerjanya;
- g. pelaksanaan, penerimaan, penyimpanan, pengamanan dan pengaturan penggunaan bahan material untuk pemeliharaan jalan, jembatan dan pengairan;
- h. penyimpanan, pengamanan, perawatan serta pendayagunaan peralatan dan perbekalan pemeliharaan jalan, jembatan dan pengairan;
- i. pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan sistem jaringan pengairan seperti saluran air/ drainase;
- j. pelaksanaan urusan tata usaha umum, kerumahtanggaan, kehumasan, hukum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan perawatan; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Unit Pemeliharaan Jalan, Jembatan Dan Pengairan dilakukan secara swakelola.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Subbag Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 8

Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 9

Kepala Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas pokok memimpin dan membina Unit Pelaksana Teknis Dinas serta penyelenggaraan administrasi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Subbag Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja dan keuangan, administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, administrasi umum, kehumasan, hukum, rumah tangga, perawatan prasarana dan sarana serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Subbag Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Unit.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan penyesuaian program kerja serta pelaksanaan tata usaha keuangan;
- b. pelaksanaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana;
- c. pelaksana urusan umum ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga;
- d. pelaksana urusan kehumasan dan urusan hukum; dan
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program kerja.

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c melaksanakan tugas pokok sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri dari jabatan fungsional pengawas jalan, jembatan dan pengairan serta jabatan fungsional lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Unit.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana pada ayat (1) berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA DAN PELAPORAN

Bagian Pertama

Tata Kerja

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh personil Unit Pelaksana Teknis Dinas melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala Unit wajib melaksanakan tugas memimpin dan memberikan kebijakan kepada bawahan.
- (3) Kepala Unit wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat (waskat) di lingkungannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Unit dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan instansi terkait.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 16

- (1) Kepala Unit wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Unit wajib menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi kepada Kepala Dinas secara tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan dan pedoman yang berlaku.
- (3) Kepala Unit wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan laporan dalam memberikan pertimbangan guna perumusan lebih lanjut.

Pasal 17

- (1) Kepala Unit wajib memberikan petunjuk, membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan yang berada dalam lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Unit secara periodik menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas.

BAB VI
KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 18

- (1) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Unit diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka segala ketentuan lain yang mengatur materi yang sama dan bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 25 - 5 - 2009

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 25/5/2009.
plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



AGUS SUPARWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2009..... NOMOR 25.....


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR : 25 TAHUN 2009

TANGGAL : 25 - 5 - 2009

TENTANG : PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PEMELIHARAAN JALAN, JEMBATAN DAN PENGAIRAN SEBAGAI UNIT
PELAKSANA TEKNIK DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIK PEMELIHARAAN JALAN, JEMBATAN DAN PENGAIRAN
SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA



Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal

P1t. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

Handwritten signature

AGUS SUPARUANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN NOMOR

BUPATI KUBU RAYA,

Handwritten signature
AMUDA MAHENDRAWAN